

KEPUTUSAN KEPALA DINAS P DAN K
PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
NOMOR : 642.2/1165/2/PK/1997.

T E N T A N G

PENETAPAN PERUBAHAN NAMA, NOMOR REGESTERASI
DAN PENGEMBANGAN SDN DALAM KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II TULANG BAWANG

Membaca

- : Surat Kepala Dinas P dan K Kab. Dati II Tulang Bawang nomor : 642/57/PK-TB/1997 tanggal 12 Mei 1997 tentang perubahan nama dan nomor regesterasi SDN dalam Kab. - Dati II Tulang Bawang.

Menimbang

- : 1. Bahwa untuk meningkatkan tertib administrasi, maka di pandang perlu menetapkan penertiban nama dan nomor regesterasi SDN dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang.
2. Bahwa dipandang perlu adanya penyeragaman papan nama SDN dalam Prop. Dati I Lampung.

Memperhatikan

- : 1. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk. I Lampung Nomor : G/043/B.IV/HK/1983 tanggal 24 Pebruari 1983 tentang regesterasi SDN dalam Prop. Daerah Tingkat I Lampung.
2. Keputusan Kepala Dinas P dan K Prop. Dati I Lampung nomor : OR. 749/1861/2/PK/1983 tanggal 21 April 1983 tentang regesterasi SDN dalam Prop. Daerah Tingkat II Lampung Utara.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Undang-Undang nomor 2 tahun 1989 tentang Pendidikan Nasional.
3. Undang-Undang nomor 14 tahun 1964 tentang pembentukan Propinsi Daerah Tk. I Lampung.
4. Undang-Undang nomor 2 tahun 1997 tentang pembentukan Kab.Dati II Tulang Bawang dan Kab.Dati II Tanggamus.
5. Peraturan Pemerintah nomor 65 tahun 1951 tentang penyerahan sebagian dari urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan dan Kebudayaan kepada Propinsi - Propinsi.
6. Peraturan Daerah Prop. Lampung nomor 8 tahun 1981 tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerja Dinas P dan K Prop. Dati I Lampung.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
P E R T A M A : Meninjau kembali Keputusan Kepala Dinas P dan K Prop. Dati I Lampung nomor : OP.740/1861/2/PK/1983 tanggal 21 April 1983.
- K E D U A : Menetapkan nomor urut Kecamatan, nama SDN dan nomor regesterasi pada lajur 1 (satu), lajur 5 (lima) dan lajur 7 (tujuh) dalam daftar lampiran Keputusan ini.
- K E T I G A : Biaya yang timbul akibat perubahan nama, nomor regesterasi, cap dan papan nama sekolah di bebaskan kepada SDN masing-masing.
- K E E M P A T : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan di perbaiki sebagai mana mestinya.
- K E L I M A : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di : Telukbetung
Pada tanggal : 3 Juni 1997.

KEPALA DINAS P dan K PROP. DATI I LAMPUNG,



Hj. SRI WARDHANI, SH.

Pembina Tingkat I

NIP. 460 012 374.

TEMBUSAN : Disampaikan Kepada Yth.

1. Bapak Menteri Dalam Negeri di- Jakarta.
2. Bapak Menteri P dan K di- Jakarta.
3. Bapak Dirjen PUOD Depdagri di- Jakarta.
4. Bapak Ketua DPRD Tingkat I Lampung di- Telukbetung.
5. Bapak Gubernur / KDH Tk. I Lampung di- Telukbetung.
6. Sdr. Kakanwil Depdikbud Prop.Lampung di- Telukbetung.
7. Sdr. Bupati / KDH Tk. II Tulang Bawang di- Menggala.
8. Sdr. Kepala Dinas P dan K Kab.Dati II Tulang Bawang di- Menggala.
9. Sdr. Kakandep dikbud Kab. Tulang Bawang di- Menggala.
10. Sdr. Kakandep dikbudcam se Kab. Tulang Bawang.
11. Sdr. Kacabdin P dan K Kec. se- Kab. Tulang Bawang.
12. Sdr. Kepala SDN masing-masing-
13. Kumpulan surat - surat Keputusan.

DAFTAR : LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI
DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
NOMOR : 642.2/1165/2/PK/1997.
TANGGAL : 3 JUNI 1997.

1. NOMOR URUT	: III.
2. KECAMATAN	: GEDUNG AJI.
KABUPATEN DATI II	: TULANG BAWANG.
3. NAMA DESA / LOKASI	: BINA BUMI.
4. NAMA SDN LAMA	: SDN. BINA BUMI.
5. NAMA SDN BARU	: SDN. BINA BUMI.
6. NOMOR REGESTER LAMA	: 0895.
7. NOMOR REGESTER BARU	: 08.06.03.06.0096.
8. K E T E R A N G A N	:
	:
	:
	:

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI
DAERAH TINGKAT I LAMPUNG ,
HJ. SRI WARDHANI, SH.
Pembina Tingkat I
NIP. 460 012 374.